

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DALAM RANGKAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepolisian Resor Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang pembentukan Sentra Penegaka Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) pada Pemelihan Umum Tahun 2024.
2. Surat Perintah Kepala Kopolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor : Sprit /321/VII/Res. 1.24/2022 Tanggal 25 Juli 2022; jo No. 16/III/Res. 1.24/2023; atas Perubahan Anggota dengan No. B/357/V/Res.1.24/2023 Tanggal 16 Mei 2023
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, no Sprint : 398/Q.1.17/Cp 1./09/2022 jo Nomor :Prin-04/Q.1.17/Cp.1/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023

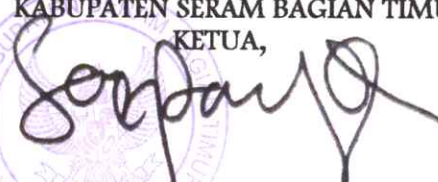
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** bertugas antara lain :
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling.
 - b. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur
 - c. Menindak lanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KETIGA** : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Nama-nama Personil Sentra Penegakkan Hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Seram Bagian Timur terlampir dan tidak dapat dilepas pisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bula
Tanggal : 22 Mei 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

KETUA,


SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR,SH

Tembusan disampaikan kepada YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon,
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi Maluku di Ambon
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 07 Tahun 2023

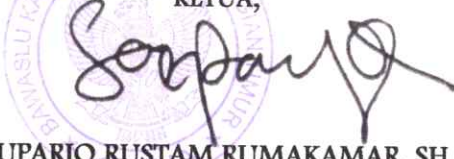
TANGGAL : 22 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Suparjo R. Rumakamar, SH	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. SBT
2	AKBP Agus Joko Nugroho, S.H, S.I.K	Penasehat	Kapolres Seram Bagian Timur
3	Eddy Samrah L , SH., MH	Penasehat	Kajari Seram Bagian Timur
4	Syafiudin Rumbory, SE	Pembina	Kordiv. H2P Bawaslu Kab. SBT
5	Muhamad Musaat, S.Hi	Pembina	WAKA Polres SBT
6	Julivia Marsel Selanno, SH	Pembina	Kasipidum Kejari SBT
7	Rosna Sehwały, S.Pd	Ketua Koordinator	Kordiv. P3S Bawaslu Kab. SBT
8	Rahmat Ramdani, S.AP	Koordinator	Kasat Reskrim Polres SBT
9	Sulaiman Puha, SH	Koordinator	Kejari Seram Bagian Timur
10	Wandi Rumlolas, S.STP.	Anggota	Kasek Bawaslu Kab. SBT
11	M. Iskandar R.S., S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
12	Marjuki, S.IP.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
13	Sayuti S. Tianotak, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
14	Suminar S. Sehwały. SH	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
15	Bahtiar Takaba, SE	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
16	Abdullah Derlean, S.S	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
17	Samsul R.Rumodar. S.Hut	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
18	Rauda Rumlatur, S.Hi	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
19	IPDA Rudi Hartono, SH, NRP	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
20	AIPDA Jufri ,	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
21	BRIPKA A.A. Made Christiana Putra.	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
22	BRIPKA I. Made Marayasa.	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
23	Rian Joze Lopulalan, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
24	FAuzan Machmud, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
25	Willam Marcus Sebastian, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur

Dikeluarkan di : Bula
Tanggal : 22 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA,


SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH